

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, dapat diambil simpulan yaitu:

Pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 27/Pdt.P/2014/PN.Wsb adalah perkawinan beda agama tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut hanya berlaku untuk pasangan yang beragama sama, sehingga untuk pasangan yang berbeda agama tidak berlaku pasal tersebut, lalu setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah lalu tiap-tiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk Agamanya masing-masing (Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV) dan juga pertimbangan bahwa perkawinan beda agama bertujuan semata-mata hanya untuk kepentingan para pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Wonosobo seharusnya tidak dapat dilakukan karena hakim dalam penetapannya pun hanya memberikan izin untuk menikah beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan memerintahkan pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menikahkan

Para Pemohon, selain itu Pelaksanaan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidaklah berlandaskan pada hukum, dikarenakan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perkawinan beda agama melainkan hanya melakukan pencatatan terhadap perkawinan sebagai administrasi.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada hakim agar lebih teliti dalam memberikan penetapan karena dalam hal ini antara pemberian izin untuk menikah beda agama dengan mencatatkan perkawinan beda agama adalah dua hal yang berbeda.